



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 13);



24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp.	1.679.936.183.138,14
b. Belanja	Rp.	1.847.726.317.657,83
c. Surplus (defisit).....	Rp.	(167.790.134.519,69)
d. Pembiayaan		
- Penerimaan.....	Rp.	219.020.411.855,19
- Pengeluaran.....	Rp.	1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto...	Rp.	218.020.411.855,19
e. Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)	Rp.	50.230.277.335,50

✶ /

Pasal 3

Uraian laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

(a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 171.249.270.246,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.851.185.453.385,00
2. Realisasi	<u>Rp. 1.679.936.183.138,14</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 171.249.270.246,86

(b) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 221.562.199.682,17 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 2.069.288.517.340,00
2. Realisasi	<u>Rp. 1.847.726.317.657,83</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 221.562.199.682,17

(c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (50.312.929.435,31) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus /defisit setelah perubahan	Rp. (218.103.063.955,00)
2. Realisasi	<u>Rp. (167.790.134.519,69)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (50.312.929.435,31)

(d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.072.249.999,81 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 220.092.661.855,00
2. Realisasi	<u>Rp. 219.020.411.855,19</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.072.249.999,81

(e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 989.597.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 1.989.597.900,00
2. Realisasi	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 989.597.900,00

(f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 82.652.099,81 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 218.103.063.955,00
2. Realisasi	<u>Rp. 218.020.411.855,19</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 82.652.099,81

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b), per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 3.296.181.533.161,18
b. Jumlah kewajiban	Rp. 121.734.267.038,34
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 3.174.447.266.122,84

r/f

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c), untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp. 185.325.267.966,19
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 297.456.126.498,31
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset Non Keuangan	Rp. (466.282.220.347,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 33.927.750.000,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. (180.463.919,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp. 50.246.460.198,50

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d), yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp. 1.877.952.791.750,56
b. Jumlah beban sebelum defisit dan beban luar biasa	<u>Rp. 1.576.232.343.673,53</u>
Surplus/defisit dari operasi	Rp. 301.720.448.077,03
c. Jumlah surplus/defisit dari kegiatan Non operasional	<u>Rp. (3.545.757.585,80)</u>
d. Surplus /defisit sebelum pos luar biasa	Rp. 298.174.690.491,23
e. Jumlah Pos Luar biasa	Rp. 0,00
Surplus defisit	Rp. 298.174.690.491,23

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (e), per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 185.092.661.855,19
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp. 185.092.661.855,19</u>
c. Subtotal (a-b)	Rp. 0,00
Sisa lebih/kurang pembiayaan	
d. Anggaran (SILPA / SIKPA)	<u>Rp. 50.230.277.335,50</u>
e. Subtotal (c + d)	Rp. 50.230.277.335,50
f. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>Rp. 0,00</u>
g. Lain-lain	Rp. 0,00
h. Saldo anggaran lebih akhir (e+f)	Rp. 50.230.277.335,50

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk periode yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.904.624.283.182,34
b. Surplus/defisit LO	Rp. 298.174.690.491,23
c. Koreksi tambah ekuitas	Rp. 12.539.850.282,27
d. Koreksi kurang ekuitas	Rp. (40.891.557.833,00)
e. Total Koreksi	Rp. (28.351.707.550,73)
f. Ekuitas Akhir	Rp. 3.174.447.266.122,84

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.


MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (2-38 / 2024)

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, SH., M.Si
PEMBINA TK. I/IV.b
NIP. 197502172008012001